

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak memiliki kepastian hukum dan belum terpenuhi rasa keadilan. Fakta tersebut dapat terjadi karena kelemahan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri yaitu adanya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Ketentuan pada pasal tersebut sangat membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Pasal 54 ayat (3) tersebut teranulir atau tersayat dengan adanya ketentuan pada pasal 56 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 350 Tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006.
  
2. Terhadap kesimpulan pada rumusan masalah yang kedua, penulis menyimpulkan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen, prinsip atau doktrin perlindungan konsumen, dan teori para ahli yang sudah diuraikan pada BAB II dan dianalisis pada BAB IV. Maka terhadap Putusan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen.

## B. SARAN

1. Setelah penulis melakukan analisa terhadap hasil penelitian, terhadap rumusan masalah pertama, penulis memiliki saran agar lembaga legislatif atau perancang dan pembuat Undang-Undang di Indonesia dapat merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama pada Pasal 56 ayat (2), agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kepastian dan kekuatan hukum di dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dimana dalam hal ini seharusnya tidak ada pasal pengecualian yang terdapat pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut belum adanya revisi dari tahun 1999 hingga tahun 2016 sekarang, maka menurut penulis UUPK sangat pantas untuk direvisi, karena melihat perkembangan aspek perlindungan konsumen sudah semakin luas pada saat ini.
2. Untuk rumusan masalah kedua, Penulis memiliki saran untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar lebih cermat dalam

mendesripsikan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan sumber hukum yurisprudensi, agar tercapainya kepastian hukum di dalam usaha untuk memaksimalkan perlindungan konsumen bagi konsumen, yang pada kenyataannya selalu berada di dalam posisi yang lemah. Serta agar terpenuhinya tujuan perlindungan konsumen yang sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan kesehatan serta keselamatan konsumen.

